



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENERIMA
MANFAAT PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 oleh Dinas Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Ketahanan Pangan dan peningkatan komoditas strategis pada daerah rentan rawan pangan;
- b. bahwa untuk menjamin keabsahan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2022, di pandang perlu menetapkan nama-nama Gapoktan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penerima Manfaat Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian No.05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang Pedoman Tekhnis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2016;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 185 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
 3. Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penerima Manfaat Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : GAPOKTAN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penerima Manfaat Pengisian Lumbung Masyarakat melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggungjawab GAPOKTAN sebagai pelaksana kegiatan;
- KETIGA : GAPOKTAN dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2022

Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Masing-masing Ketua Gapoktan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Pengurus	
1	2	3	4	5	
1	Peling tengah	Patukuki	Alibus	Ketua	: Buyung Tudek
				Sekretaris	: Rubin Madingong
				Bendahara	: Nurhalima
2	Liang	Lolong	Adadale	Ketua	: Haprudin Banetan
				Sekretaris	: Etri U. Dominggus
				Bendahara	: Elmina
3	Bulagi Selatan	Palabatu I	Balainggonan	Ketua	: Elieser Baulu
				Sekretaris	: Nobi Yusuf
				Bendahara	: Yerni Somuang
4	Buko	Lele-leme darat	Sodotinoi	Ketua	: Lius Kiape
				Sekretaris	: Ance Losoiyo
				Bendahara	: Feronis Muani
5	Buko Selatan	Seano	Fajar Menyingsing	Ketua	: Sidon Yukulan
				Sekretaris	: Agustin Yunggoli
				Bendahara	: Herlina Potumbak
6	Bulagi	Kambal	Mandala	Ketua	: Djuranim Tunggul
				Sekretaris	: H. Syamsudin
				Bendahara	: Maharun Orab
7	Bulagi Utara	Mandok	Pelangi	Ketua	: Agabus Batolu
				Sekretaris	: Supriyanti Dandela
				Bendahara	: Hemi Batambo
8	Totikum Selatan	Mata	Keladi Emas	Ketua	: Akup Maliada
				Sekretaris	: Ranto Lidano
				Bendahara	: Abdul Salam
9	Totikum	Kombutokan	Martha Buana	Ketua	: Arpin Batik
				Sekretaris	: Hasdin sunani
				Bendahara	: Laba Lahmadi
10	Tinangkung	Bulongkubit	Tomok mosoni	Ketua	: Abdul Wahid Nur
				Sekretaris	: Ajik Tekengan
				Bendahara	: Gasim Base

11	Tinangkung Selatan	Gansal	Sinar Harapan	Ketua : Bahardi Muada Sekretaris : Haris Solodia Bendahara : Ati Kantoli
----	--------------------	--------	---------------	--

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR